



PUTUSAN
Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, umur 23 tahun, tempat/tanggal lahir : Banjar Bukih, XX Januari 20XX, NIK 5106046401000XXX, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat KTP Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dan saat ini tinggal di Kabupaten Bangli;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Ketut Baku, S.H., M.H., A.A. Pt Putri Erawati, S.H., dan I Ketut Surya Agus Wijaya, S.H., para Advokat pada kantor Hukum "LAVANA LAW OFFICE" beralamat di Jalan Batanghari II No. 9 A Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 Agustus 2023 dengan Nomor 403/2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, umur 27 tahun, tempat/tanggal lahir: Gianyar, XX Mei 19XX, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Juli 2023 dibawah register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Gin, telah mengajukan Gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2018, di Kab. Gianyar, Provinsi Bali, yang dipuput oleh Ida

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



Pedanda Banjar Eha. Berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 5104-KW-26072018-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal XX Juli 20XX;

2. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi, serta tinggal dibawah satu atap yaitu di Kab. Gianyar, Provinsi Bali;

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2018;
- **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 8 Nopember 2020;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, dimana pada tahun 2019 saat anak pertama baru berumur 1 tahun mulai ada perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal sepele, dimana Tergugat sering sekali mengeluarkan kata-kata kasar dan berdebat dengan Penggugat sampai Tergugat pernah memukul Penggugat;

5. Bahwa atas perilaku dan kebiasaan Tergugat tersebut, Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan harapan Tergugat mau berubah dari kebiasaannya minum-minum dan berkata-kata kasar dan demi membesarkan anak-anak, tapi selama setahun Tergugat sama sekali tidak ada berubah dari kebiasaan buruknya tersebut akan tetapi Penggugat tetap bertahan untuk anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;

6. Bahwa selain Tergugat yang acuh kepada Penggugat, mertua Penggugat yang cowok juga terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana pada pertengahan tahun 2021 mertua Penggugat yang cowok mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat pergi dari rumahnya hanya karena anak kedua Penggugat pada saat itu menangis dan mertua Penggugat marah-marah dengan mengatakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



Penggugat tidak becus mengurus anak dan menyuruh Peggugat untuk pulang kerumah orang tua Peggugat di Kintamani tapi Peggugat tetap bertahan untuk mengurus anak-anak;

7. Bahwa pada bulan Desember 2021, akhirnya Peggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Peggugat di Kintamani dan mengajak kedua anak antara Peggugat dengan Tergugat ikut tinggal di Kintamani, karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang jauh dari kata harmonis dimana hampir setiap hari Peggugat selalu disalahkan dan tidak pernah ada pembelaan dari Tergugat, bahkan Tergugat ikut menyalahkan Peggugat;

8. Bahwa selama Peggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Peggugat, Tergugat hanya sesekali menengok anaknya tanpa pernah membujuk Peggugat untuk kembali kerumahnya di Pejeng, dengan sikap Tergugat seperti itu semakin meyakinkan Peggugat bahwa Tergugat sama sekali tidak berubah dan tidak mengharapkan lagi Peggugat untuk kembali kerumahnya, akan tetapi Peggugat selalu menyempatkan diri pulang kerumah Tergugat apabila ada rainan dan acara ke agamaan di rumah Tergugat untuk menyama braya setelah itu Peggugat kembali lagi ke rumah orang tua Peggugat;

9. Bahwa selama Peggugat tinggal dirumah orang tua Peggugat di Kintamani, Peggugat berjualan serabutan untuk membiayai hidup kedua anak-anak antara Peggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sama sekali tidak menafkahi Peggugat sampai sekarang, semua biaya hidup anak-anak Peggugatlah yang menanggung dan Tergugat hanya sesekali memberikan uang kepada anak-anaknya;

10. Bahwa pada bulan Maret 2022 Peggugat balik lagi ke rumah Tergugat karena pada saat itu Peggugat mendapat pekerjaan diubud dan Peggugat memutuskan untuk balik dan tinggal lagi dirumah Tergugat dengan harapan hubungan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat bisa diperbaiki sambil Peggugat kerja untuk membantu ekonomi keluarga;

11. Bahwa setelah kurang lebih 2 bulan Peggugat tinggal bersama dirumah Tergugat akan tetapi tetap tidak ada perubahan dan sehari-harinya

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



selalu diwarnai dengan percek-cokan, dan puncaknya pada bulan Juni 2022 Penggugat kembali diusir oleh mertua dikarenakan anak kedua Penggugat dan Tergugat menangis minta diajak keluar, sementara dalam waktu yang sama Penggugat masih nemenin anak yang pertama buat tugas sekolah, dimana pada saat itu mertua laki-laki mengeluarkan kata-kata kasar lagi dan menyuruh Penggugat untuk pergi dan menyuruh orang tua Penggugat menjepit Penggugat;

12. Bahwa atas kejadian itu akhirnya 3 hari setelahnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Kintamani karena Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan tidak diinginkan lagi dalam keluarga Tergugat, sementara anak-anak tidak Penggugat ajak karena tidak diperbolehkan ngajak oleh Tergugat dan mertua;

13. Bahwa sampai saat ini kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sama sekali Tergugat maupun dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah ada yang datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat masih tetap menjalankan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri untuk menyama braya apabila ada kegiatan upacara atau odalan di rumah Tergugat, Penggugat tetep pulang namun jarang tidur dirumah Tergugat dan lebih sering Penggugat bolak-balik;

14. Bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat secara biologis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan Tergugat juga tidak menunjukkan niat untuk berubah kearah yang lebih baik lagi sehingga kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak ada hasil yang baik, bahwa atas sikap Tergugat yang demikian, membuat Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga karena sudah tidak ada lagi bagi Penggugat untuk bertahan dengan Tergugat, maka untuk itulah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Gianyar;



15. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada pada Tergugat namun Penggugat tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk mencurahkan dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak-anaknya dengan mengasuh dan membesarkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat walaupun dengan cara masing-masing;

16. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perilaku dan sikap Tergugat dalam hubungan suami istri dan Penggugat sudah tidak bisa memaafkan atas segala perbuatan Tergugat dan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali, dan oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri, maka apa yang diamanahkan pasal 33 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan **“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”** tidak mungkin dapat diwujudkan lagi karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini mengabulkan Gugatan Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa **“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** tidak terwujud;

18. Bahwa dalam yurisprudensi **MARI No: 534K/Pdt/1996** menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan iitu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



19. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dan menerbitkan Akta Perceraianya;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2018, di Kab. Gianyar, Provinsi Bali yang dipuput oleh Ida Pedanda Banjar Eha. Dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 5104-KW-26072018-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal XX Juli 20XX. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2018;
- **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 8 Nopember 2020;

Agar tetap berada dalam asuhan, pemeliharaan dan pengawasan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;



4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan berkas putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu Penggugat menghadap Kuasanya kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-26072018-XXXX tanggal 26 Juli 2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046401000XXX atas nama PENGGUGAT, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan aturan agamanya adalah sebagai berikut:

Saksi I. SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saksi tidak kenal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 25 April 2018 bertempat di rumah Tergugat tepatnya di Kabupaten Ginayar dan dari perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat berstatus purusa dan perkawinannya tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. ANAK 1 dan 2. ANAK 2 dimana saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan bapaknya (Tergugat);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama di Kabupaten Ginayar;
- Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan sejak anak pertama Penggugat dengan Tergugat berumur 1 (satu) tahun mulai hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah Penggugat tidak dihargai di rumah Tergugat dimana Tergugat dan mertuanya pernah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, serta Penggugat juga dituduh punya selingkuhan dan Penggugat juga pernah mengalami kekerasan fisik, oleh karena itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2022 dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berkelanjutan masalah prinsip dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya serta pisah rumah dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan untukujuk kembali tapi tidak berhasil;

Saksi II. SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan dan dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saksi tidak kenal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 25 April 2018 bertempat di rumah Tergugat tepatnya di Kabupaten Ginayar dan dari perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat berstatus purusa dan perkawinannya tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. ANAK 1 dan 2. ANAK 2 dimana saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan bapaknya (Tergugat);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama di Kabupaten Ginayar;
- Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan sejak anak pertama Penggugat dengan Tergugat berumur 1 (satu) tahun mulai hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah Penggugat tidak dihargai di rumah Tergugat dimana Tergugat dan mertuanya pernah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, serta Penggugat juga dituduh punya selingkuhan dan Penggugat juga pernah mengalami kekerasan fisik, oleh karena itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2022 dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berkelanjutan masalah prinsip dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya serta pisah rumah dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan untukujuk kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran / percekocokan dan karena perbedaan prinsip dan berakhir dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan Tergugat pernah untuk diajak berdamai / rujuk akan tetapi tidak berhasil, dan hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat sudah tidak bermaksud untuk mengajukan apa-apa lagi dan tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun Tergugat telah dipanggil, tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sebagaimana ternyata pada Relaas-Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar kepada Tergugat yang kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan, sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa kembali pada pokok perkara, sesuai dalil gugatannya, Penggugat telah menikah sesuai Adat dan Agama Hindu dengan Tergugat pada tanggal 25 April 2018 bertempat di rumah Tergugat tepatnya di

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



Kabupaten Ginayar dan dari perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat berstatus purusa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat oleh karena sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan karena perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu:

"Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa P- 1 dan P- 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat yang membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 April 2018 bertempat di rumah Tergugat tepatnya di Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat berstatus purusa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 5104-KW-26072018-XXXX tanggal XX Juli 20XX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (Vide bukti surat P- 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan karena perbedaan prinsip dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dan telah pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. Nomor 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering di warnai dengan Percekcoan, karena perbedaan prinsip dan kesalah pahaman dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 yang lalu sampai dengan saat ini dan saling tidak ada kepedulian lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 5106046401000XXX atas nama PENGUGAT (vide bukti surat P- 2) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan demikian petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas penomoran;

Menimbang, bahwa azas suatu perkawinan adalah hidup bersama dan terdapat saling pengertian antara suami isteri yaitu Penggugat dan Tergugat dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 April 2018 bertempat di rumah Tergugat tepatnya di Kabupaten Ginayar (vide bukti surat P- 1) dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2018 dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 8 Nopember 2020 dan selama ini anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat (bapaknya), sehingga sudah tepat dan pantas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK 1** dan **ANAK 2** diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, agar tidak memutuskan hubungan anak dengan ibunya (Tergugat) untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan di Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke 4 (keempat) tersebut dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa menghilangkan makna petitum ke 4 (keempat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya Majelis Hakim telah meneliti isi tuntutan dari gugatan Penggugat, dan ternyata semua tuntutan *aquo* tidak bersifat melawan hukum serta beralasan, sehingga terhadap seluruh gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan dengan cara *Verstek*, sebagaimana diatur di dalam pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**PENGGUGAT**) dengan **TERGUGAT** (**TERGUGAT**) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 April 2018, di Kab. Gianyar, Provinsi Bali yang dipuput oleh Ida Pedanda Banjar Eha. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-26072018-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal XX Juli 20XX adalah **sah**;

4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;

5. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2018 dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 8 Nopember 2020, tetap berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama serta Penggugat diberikan kebebasan untuk menumpahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini sebesar Rp. 338.000,00.(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh kami **ERWIN HARLOND P, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua **DEWI SANTINI, SH., MH.**, dan **DR. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MADE ARI KURNIAWAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DEWI SANTINI, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, SH., MH.,

DR. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.,

Panitera Pengganti,

MADE ARI KURNIAWAN, SH.,

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 120.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,00 +
J u m l a h		Rp 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Gin